



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama	: ASWATIN
Tempat tanggal lahir	: Lamongan, 14 Juli 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Desa Turi, RT 001/ RW 001, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 16 November 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 16 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 16 November 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ASWATIN) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (ASHABUN NAIM) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) anak salah satunya bernama FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR lahir di Lamongan 14 Juni 2009;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6869/D/2011 tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan agar tidak terlalu panjang, guna untuk persyaratan administratif;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6869/D/2011 tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama ASWATIN selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama ASHABUN NAIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3524213008106252 Nama Kepala Keluarga : ASHABUN NAIM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 406/34/X/2001 tanggal 15 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6869/D/2011 tanggal 1 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 002/Mi.13.18.020/PP.01.1/06/2021 atas nama FII MAQODMIMMAHMUDAH MA'A MUCHTAR, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan dari Ashabun Naim, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali P-7 berupa asli. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Abidin Masykurrotin Tafdhilla

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-Laki bernama ASHABUN NAIM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) anak salah satunya bernama FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR lahir di Lamongan 14 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6869/D/2011 tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan agar tidak terlalu panjang, guna untuk persyaratan administratif;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Saksi II Umi Rosidatul Koiroh

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-Laki bernama ASHABUN NAIM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) anak salah satunya bernama FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR lahir di Lamongan 14 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6869/D/2011 tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan agar tidak terlalu panjang, guna untuk persyaratan administratif;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon yakni tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama tertera ASWATIN dan ASHABUN NAIM serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ashabun Naim, bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Desa Turi, RT 001/ RW 001, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P-5 yang berupa Surat Nikah Nomor 406/34/X/2001 tanggal 15 Oktober 2001 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/6869/D/2011 tanggal 1 Desember 2011, bahwa pemohon dan seseorang laki-laki yang bernama Ashabun Naim telah menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama Fii Maqodmim Mahmudah Ma'a Muchtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa ijazah anak pemohon atas nama Fii Maqodmim Mahmudah Ma'a Muchtar, yang merupakan anak dari Ashabun Naim

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yang merupakan Surat pernyataan dari Ashabun Naim bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah disetujui oleh suaminya yang bernama Ashabun Naim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi **Abidin Masykurrotin Tafdhillah dan saksi Umi Rosidatul Koiron** bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut menjadi Embun Mahmudah Muchtar adalah demi kepentingan administrasi anak pemohon supaya tidak terlalu panjang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Surat Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar orang tua dari anak Pemohon yang bernama FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama anak Pemohon pada bukti-bukti surat lainnya oleh untuk memenuhi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan agar tidak terlalu panjang, guna untuk persyaratan administratif sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan agar tidak terlalu panjang, guna untuk persyaratan administratif;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yakni FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6869/D/2011 tanggal 1 Desember 2011 dapat diubah menjadi menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitem dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6869/D/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang semula tercatat nama anak Pemohon FII MAQOOMIM MAHMUDAH MA'A MUCHTAR diubah menjadi EMBUN MAHMUDAH MUCHTAR;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **RABU**, tanggal **22 NOVEMBER 2023**, oleh **NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURUL EVARANI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURUL EVARANI, S.H.,M.H.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)